



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5864);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
13. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
16. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

## Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan Kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

- b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam.
  - c. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
  - d. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
  - e. mengembangkan lembaga Kepariwisata dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, dan industri Pariwisata secara profesional.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. pencahangan, penilaian, penetapan Desa Wisata;
  - b. organisasi pengelola; dan
  - c. pembinaan dan pengawasan;

## BAB II PENCAHANGAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pencahangan;
- b. penilaian; dan
- c. penetapan.

### Bagian Kedua Pencahangan Desa Wisata

#### Pasal 4

- (1) Pencahangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. video profil Daya Tarik Wisata;
  - b. video dokumentasi paket wisata yang terjual sejumlah 3 rombongan wisatawan yang berbeda;
  - c. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
  - d. data profil wilayah;
  - e. potensi wisata yang akan dikembangkan;
  - f. data pengunjung paket wisata yang terjual;
  - g. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; dan
  - h. surat pernyataan mengalokasikan dana desa untuk pembiayaan Desa Wisata dengan besaran minimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun oleh Kepala Desa.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat pengajuan pencahangan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati Cq Kepala Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Pencanaan Desa Wisata dilakukan oleh kelompok sadar wisata melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Dalam hal permohonan perencanaan Desa Wisata, Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan melalui Kepala Dinas dengan tembusan camat setempat.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
  - a. video profil Daya Tarik Wisata;
  - b. video dokumentasi paket wisata yang terjual sejumlah 3 rombongan wisatawan yang berbeda;
  - c. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
  - d. data profil wilayah;
  - e. potensi wisata yang akan dikembangkan;
  - f. data pengunjung paket wisata yang terjual;
  - g. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; dan
  - h. surat pernyataan mengalokasikan dana desa untuk pembiayaan Desa Wisata dengan besaran minimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun oleh Kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Tata Cara perencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. kelompok sadar wisata mengajukan usul perencanaan menjadi Desa Wisata melalui Kepala Desa/Lurah;
  - b. Kepala Desa/Lurah mengajukan usul perencanaan Desa Wisata kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan camat setempat;
  - c. Dinas melakukan verifikasi perencanaan Desa Wisata;
  - d. dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan memberikan jawaban menerima/menolak usulan perencanaan Desa Wisata;
  - e. dalam hal Dinas melakukan penolakan terhadap usulan perencanaan Desa Wisata wajib disertai dengan alasan yang jelas;
  - f. desa/keurahan yang ditolak dapat melakukan pengajuan kembali setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi; dan
  - g. dalam hal Dinas menerima usulan perencanaan Desa Wisata, Kepala Dinas dengan tembusan Bupati.
- (2) Berdasarkan surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Kepala Dinas atas nama Bupati mencanangkan Desa Wisata.

Bagian Ketiga  
Penilaian Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan penilaian usulan penetapan Desa Wisata.
- (2) Penilaian usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalan potensi Daya Tarik Wisata yang harus dipertahankan;
  - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
  - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daya tarik pengunjung;
  - b. *souvenir*;
  - c. digital dan kreatif;
  - d. ketersediaan infrastruktur;
  - e. *homestay* dan toilet;
  - f. pendukung *clean, health, safety, environment*; dan
  - g. kelembagaan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dilakukan upaya pemenuhan persyaratan kembali oleh Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan tahap penetapan.
- (6) Penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan membentuk Tim Penilai penetapan Desa Wisata yang terdiri dari unsur:
  - a. unsur Desa Wisata yang berprestasi tingkat nasional satu orang;
  - b. akademisi satu orang; dan
  - c. unsur Perangkat Daerah satu orang.
- (7) Tim Penilai penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan evaluasi penetapan Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian sedikitnya setahun sekali;
  - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata; dan
  - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki fungsi:
  - a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa Wisata;

- b. menilai setiap usulan penetapan Desa Wisata; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:
  - a. Desa Wisata rintisan;
  - b. Desa Wisata berkembang; dan
  - c. Desa Wisata maju.
- (2) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

#### Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

#### Pasal 9

- (1) Desa/Kelurahan yang diusulkan untuk dicanangkan dan hasil penilaian dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencantumkan klasifikasi Desa Wisata.
- (4) Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata berlaku selama 4 (empat) tahun.

#### Pasal 10

Uraian petunjuk teknis penetapan Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III ORGANISASI PENGELOLA

#### Pasal 11

- (1) Desa Wisata sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pembina; dan
  - b. pengelola harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :
  - a. unsur Dinas yang membidangi pariwisata;
  - b. unsur Kecamatan;

- c. unsur Kelurahan/Desa; dan
  - d. tokoh budaya/tokoh lingkungan.
- (4) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
- (5) Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
- a. warga desa/kampung setempat;
  - b. pelaku usaha pariwisata;
  - c. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
  - d. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
  - e. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
  - f. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

#### Pasal 12

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata; dan
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan.
- e. bekerja sama dengan pihak-pihak di luar Desa Wisata untuk memajukan keberadaan Desa Wisata.

#### Pasal 13

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah desa/kelurahan dan Dinas yang membidangi Pariwisata.

#### Pasal 14

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) memiliki masa bakti selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengelola Desa Wisata wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 15

Kelembagaan Pengelola Desa Wisata berbentuk kelompok sadar wisata.

#### Pasal 16

- (1) Pengelola Desa Wisata membentuk forum komunikasi Desa Wisata.
- (2) Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerja sama antar Pengelola Desa Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Pengurus Forum komunikasi Desa Wisata terdiri dari unsur:
  - a. Pengelola Desa Wisata;
  - b. pemerhati Desa Wisata; dan
  - c. Dinas yang membidangi pariwisata.
- (4) Pengurus Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh Pengelola Desa Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Struktur organisasi Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

#### Pasal 17

Forum Komunikasi Desa Wisata memiliki tugas :

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas yang membidangi Pariwisata;
- b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Desa Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- c. membantu Tim Penilai dan Dinas;
- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tentang Pembinaan Desa Wisata.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pembinaan kelembagaan;
  - b. pendampingan;
  - c. mutu produk wisata pedesaan;
  - d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
  - e. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
  - f. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
  - g. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
  - b. perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan kelembagaan dilakukan dengan:
  - a. pelatihan di bidang manajerial;
  - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan; dan
  - c. penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan.

Pasal 20

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan dengan:
  - a. sosialisasi program;
  - b. lokakarya;
  - c. pelatihan keterampilan;
  - d. tutorial;
  - e. pelatihan/*coaching*;
  - f. bantuan keuangan; dan
  - g. bantuan sarana prasarana.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahapan penancangan Desa Wisata.

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan mutu produk wisata pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c diarahkan untuk mendorong terciptanya produk Desa Wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk fasilitasi mutu produk wisata pedesaan dapat berupa:
  - a. pengembangan Produk dan Paket Wisata;
  - b. pengembangan keunikan dan Daya Tarik Desa Wisata;
  - c. pengembangan atraksi, event dan kegiatan lain yang terkait;
  - d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata; dan/atau
  - e. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan;

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata dapat berupa:
  - a. pelatihan keterampilan teknis; dan/atau
  - b. fasilitasi sertifikasi Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata;
- (3) Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata.

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan teknis pemasaran/promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e dilakukan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Pembinaan teknis pemasaran/promosi dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembuatan materi informasi;
  - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
  - c. pameran dan pergelaran potensi serta produk Desa Wisata;
  - d. lomba dan kompetisi Desa Wisata;
  - e. pengembangan kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan;
  - f. fasilitasi analisis pasar dan pemasaran; dan/atau
  - g. pemanfaatan teknologi informasi.

#### Pasal 24

- (1) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata; dan/atau
  - b. sarasehan dan diskusi;

#### Pasal 25

- (1) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap pengelolaan Desa Wisata yang dianggap layak.
- (2) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi yang dimaksud sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keikutsertaan pada kegiatan Desa Wisata di dalam maupun di luar provinsi;
  - b. bantuan program dan kegiatan untuk Desa Wisata;
  - c. bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk Desa Wisata; dan/atau
  - d. bantuan Keuangan kepada Desa Wisata.

### Bagian Ketiga Pengawasan dan Evaluasi

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perkembangan Pengelolaan Desa Wisata dan Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap perkembangan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap kerusakan daya tarik dan Usaha Pariwisata di Desa Wisata.
- (3) Pengawasan terhadap jumlah kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan kapasitas daya tampung desa wisata.

- (4) Kerusakan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu Daya Tarik Wisata.
- (5) Kerusakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan dan melakukan pembatasan skala Usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.
- (6) Kapasitas daya tampung Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kemampuan sebuah Desa Wisata dalam menerima kunjungan Wisatawan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya lokal

#### Pasal 27

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Desa Wisata yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 28

Bentuk pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi kelembagaan;
- b. pengawasan dan evaluasi tanda daftar Usaha Pariwisata;
- c. pengawasan dan evaluasi mutu produk;
- d. pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja; dan
- e. pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran;

#### Pasal 29

- (1) Pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Desa Wisata.
- (2) kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. manajerial;
  - b. manajemen keuangan;
  - c. manajemen pemasaran;

- d. manajemen strategi; dan/atau
- e. kerja sama.

#### Pasal 30

- (1) Pengawasan dan evaluasi mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diarahkan untuk mewujudkan produk, sarana dan prasarana Desa Wisata yang layak dan memadai.
- (2) Mutu Produk yang dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. jenis paket dan produk wisata
  - b. fasilitas umum dan fasilitas pariwisata
  - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan

#### Pasal 31

- (1) Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- (2) Kemampuan tenaga kerja yang dimaksud ayat (1) adalah kompetensi dan skill sumber daya serta sertifikasi profesi.

#### Pasal 32

- (1) Pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diarahkan untuk mewujudkan promosi yang tepat sasaran sesuai target pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- (2) Promosi dimaksud ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi, event dan kegiatan terkait dengan Desa Wisata.

### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 33

- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif kepada pengelola Desa Wisata berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. penghentian sementara kegiatan; atau
  - e. pencabutan penetapan sebagai Desa Wisata.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 13 Juni 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023  
NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 35 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
 NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG  
 PEMBERDAYAAN DESA WISATA

URAIAN PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DESA WISATA

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Banyumas memiliki potensi Wisata Alam, Budaya, maupun Hasil Buatan yang cukup beragam. Kabupaten Banyumas bertekad mengembangkan potensi wisata yang ada tersebut sebagai penggerak ekonomi pada skala pemerintah desa. Salah satu bentuk pengembangan potensi wisata tersebut berupa Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata saat ini mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat dan sekaligus memberikan dampak ganda (*multiplier effect*). Pertumbuhan Desa Wisata yang signifikan dan sporadis membutuhkan sebuah pedoman dalam pembentukan dan pengembangan Desa Wisata agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan kerusakan alam, sosial, budaya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu memberikan pedoman penetapan Desa Wisata agar pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang baik.

B. PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN DESA WISATA

1. TAHAP PENCANANGAN

a. Form Penilaian Persyaratan Teknis

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Video profil data tarik wisata			
2	Video dokumentasi paket wisata yang terjual sejumlah 3 rombongan wisatawan yang berbeda			
3	Batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata			
4	Data profil wilayah			
5	Potensi wisata yang akan dikembangkan			
6	Data pengunjung paket wisata yang terjual			
7	SK Kelembagaan calon pengelola Desa Wisata			
8	Surat pernyataan mengalokasikan dana desa untuk pembiayaan desa wisata dengan besaran minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pertahun oleh Kepala Desa			

b. Form Penilaian Persyaratan Administrasi

NO	SYARAT ADMINISTRASI	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Surat pengajuan pencanangan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati lewat Kepala dinas yang membidangi pariwisata			

c. Surat Keterangan Pencanangan Desa Wisata

Surat keterangan pencanangan Desa Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-

SURAT KETERANGAN  
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini:

a. Nama :.....(nama dengan gelar)

b. Jabatan :.....(sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama desa :.....

b. Alamat desa :.....

c. Maksud : Dicanangkan sebagai Desa Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun  
(*Sebutan pimpinan OPD yang membidangi pariwisata*)

Tanda tangan

**Nama pejabat**  
Pangkat NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1. ....

2. ....

3. Dan seterusnya

d. Surat Penolakan Pencanaan Desa Wisata

Surat penolakan perencanaan Desa Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun  
Kepada  
Yth. ....  
Di  
.....  
Nomor : Penolakan  
Sifat : Pencanaan  
Lampiran :  
Hal :

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap usulan penetapan Desa Wisata :

Nama Desa :  
Alamat :

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan.....(*alasan penolakan*)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(*Sebutan pimpinan OPD yang membidangi pariwisata*)

Tanda tangan

**Nama pejabat**  
Pangkat NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1. ....
2. Dan seterusnya

## 2. TAHAP PENILAIAN DESA WISATA

Tahap penilaian dilakukan apabila Desa Wisata telah dicanangkan. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

### a. Skoring Penilaian Desa Wisata

Berikut indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap usulan penetapan Desa Wisata. Indikator tersebut dibuat dalam video profil Desa Wisata dan dokumen yang disertai dengan bukti-bukti dijilid menjadi buku profil Desa Wisata.

#### 1) Daya Tarik Pengunjung

##### a) Memiliki Daya Tarik Pengunjung untuk Wisatawan yang berkunjung

- (1) tidak mempunyai Daya Tarik Pengunjung (skor 0);
- (2) mempunyai 1-3 Daya Tarik Pengunjung ( skor 1);
- (3) mempunyai 4-6 Daya Tarik Pengunjung (skor 2);
- (4) mempunyai >7 Daya Tarik Pengunjung (skor 3);

##### b) Memiliki paket wisata yang telah terjual, paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Desa Wisata (sosial budaya, kesenian, *heritage*, aksesoris khas daerah, sejarah, batik, lingkungan, budaya, kuliner, *ecotourism*)

- (1) tidak Mempunyai paket wisata (skor 0);
- (2) mempunyai 1-2 paket wisata (skor 10);
- (3) mempunyai 3-4 paket wisata (skor 20);
- (4) mempunyai >5 paket wisata (skor 30);

##### c) Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)

- (1) tidak terdapat kunjungan (skor 0);
- (2) terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan (skor 1);
- (3) terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan (skor 2);
- (4) terdapat kunjungan wisatawan >200 orang perbulan (skor 3);

##### d) Memiliki kesenian lokal Desa Wisata

- (1) tidak mempunyai kesenian (skor 0);
- (2) mempunyai 1 jenis kesenian ( skor 1);
- (3) mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2);
- (4) mempunyai >3 jenis kesenian (skor 3);

##### e) Memiliki *event* Desa Wisata

- (1) tidak mempunyai *Event* (skor 0);
- (2) mempunyai *Event* skala Kecamatan ( skor 1);
- (3) mempunyai *Event* skala Kabupaten/Kota (skor 2);
- (4) mempunyai *Event* skala Provinsi (skor 3);

2) Souvenir

a) Memiliki makanan lokal desa Wisata

- (1) tidak mempunyai makanan lokal desa (skor 0);
- (2) mempunyai 1 makanan lokal desa ( skor 1);
- (3) mempunyai 2 makanan lokal desa (skor 2);
- (4) mempunyai >3 makanan lokal desa (skor 3);

b) Memiliki kerajinan lokal Desa Wisata

- (1) tidak mempunyai kerajinan lokal (skor 0);
- (2) mempunyai 1 jenis kerajinan lokal ( skor 1);
- (3) mempunyai 2 jenis kerajinan lokal (skor 2);
- (4) mempunyai >3 jenis kerajinan lokal (skor 3);

3) Digital dan Kreatif

a) Tim media sosial

- (1) tidak memiliki tim media sosial (skor 0);
- (2) memiliki tim media sosial (Skor 1);
- (3) memiliki tim media sosial dan memiliki kalender konten (Skor 2);
- (4) memiliki tim media sosial, memiliki kalender konten dan bukti posting sedikitnya dua minggu satu kali (Skor 3);

b) Akun media sosial

- (1) tidak memiliki akun media sosial (skor 0);
- (2) memiliki akun media sosial dengan nama akun *official* (Skor 1);
- (3) memiliki akun media sosial dengan nama akun *official* dan berteman dengan atau mengikuti akun *stakeholder* yang berpotensi mengunjungi Desa Wisata (Skor 2);
- (4) memiliki akun media sosial dengan nama akun *official*, berteman dengan atau mengikuti akun *stakeholder* yang berpotensi mengunjungi Desa Wisata dan sering posting konten yang kreatif (Skor 3);

c) Promosi dan Penjualan Desa Wisata (Flyer, Tenaga penjualan, Marketing offline);

- (1) tidak memiliki media promosi (skor 0);
- (2) membuat flyer dan mempostingnya melalui medsos (Skor 1);
- (3) membuat flyer, mempostingnya melalui medsos dan memiliki tenaga penjualan (Skor 2);
- (4) posting membuat flyer, mempostingnya melalui medsos, memiliki tenaga penjualan dan melakukan marketing offline (Skor 3);

4) Ketersediaan Infrastruktur

a) Aksesibilitas

- (1) tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);
- (2) terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Pengunjung (skor 1);
- (3) terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Pengunjung (skor 2);
- (4) terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Pengunjung, dan penanda Desa Wisata (skor 3);

5) Homestay dan Toilet

a) *Homestay*

- (1) tidak terdapat *homestay* (skor 0);
- (2) Terdapat 1 *homestay* yang sudah lolos uji kelayakan ( skor 1);
- (3) terdapat 2 *homestay* yang sudah lolos uji kelayakan ( skor 2);
- (4) terdapat >3 *homestay* yang sudah lolos uji kelayakan ( skor 3);

b) Toilet Umum

- (1) tidak terdapat toilet umum (skor 0)
- (2) terdapat 1 toilet umum bersih, air tersedia, pintu dengan kunci, gantungan baju, penerangan cukup ( skor 1);
- (3) terdapat 2 toilet umum bersih, air tersedia, pintu dengan kunci, gantungan baju, penerangan cukup ( skor 2);
- (4) terdapat >3 toilet umum bersih, air tersedia, pintu dengan kunci, gantungan baju, penerangan cukup ( skor 3);

6) CHSE

a) Tempat cuci tangan dan sabun cair cuci tangan

- (1) tidak terdapat tempat cuci tangan dan sabun cair cuci tangan (skor 0);
- (2) terdapat 1 tempat cuci tangan dan sabun cair cuci tangan ( skor 1);
- (3) terdapat 2 tempat cuci tangan dan sabun cair cuci tangan ( skor 2);
- (4) terdapat >3 tempat cuci tangan dan sabun cair cuci tangan ( skor 3);

7) Kelembagaan

a) Pengelola Desa Wisata yang bekerja aktif dan efektif

- (1) belum ada Pokdarwis (skor 0);
- (2) terdapat Pokdarwis yang ber SK Kepala Desa (skor 1);
- (3) terdapat Pokdarwis yang ber SK Kepala Desa dan mempunyai program kerja (skor 2);

(4) terdapat Pokdarwis yang ber SK Kepala Desa, mempunyai program kerja dan sudah mendapat pengukuhan dari dinas yang membidangi pariwisata (skor 3);

b) Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata;

(1) tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0)

(2) mempunyai buku Kas Desa Wisata (skor 1);

(3) mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);

(4) mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3);

c) Layanan Informasi

(1) tidak mempunyai layanan informasi (skor 0);

(2) terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata (skor 1);

(3) terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata dan kontak person (skor 2);

(4) terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata, kontak person dan media sosial (skor 3);

d) Fasilitas Pendapa Wisata

(1) tidak terdapat pendapa wisata (skor 0);

(2) terdapat pendapa wisata untuk berkumpul dengan kapasitas <30 orang (skor 1);

(3) terdapat tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas 30-50 orang (skor 2);

(4) terdapat tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang (skor 3);

e) Peran serta Warga

(1) warga tidak memiliki peran (skor 0);

(2) warga memiliki sadar wisata (skor 1);

(3) warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);

(4) warga terlibat dalam pengembangan desa wisata (skor 3);

b. Pengklasifikasian Desa Wisata

Kepala Dinas yang membidangi pariwisata menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Desa Wisata. Pengklasifikasian Desa Wisata berdasarkan skoring penilaian Desa wisata sebagaimana dimaksud huruf a diatas:

1) Nilai Desa Wisata = jumlah total skor

2) Klasifikasi Desa Wisata:

a) Desa Wisata Rintisan dengan Nilai 28-55

b) Desa Wisata Berkembang dengan nilai 56-65

c) Desa Wisata maju dengan nilai 66-84

### 3. TAHAP PENETAPAN DESA WISATA

Tahap Penetapan dilakukan apabila Desa Wisata telah melalui Tahapan Penilaian. Adapun Desa Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN